

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Munculnya Kegiatan Bahts al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo

a. Lajnah Bahts Masa'il

Pondok Pesantren Lirboyo didirikan pada tahun 1910 M oleh KH. Abdul Karim, seorang alim dari Magelang, Jawa Tengah. Pada generasi ke dua sepeninggal KH. Abdul Karim, pondok pesantren lirboyo dikembangkan oleh kedua menantunya KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus Aly dan hingga saat ini, pondok pesantren lirboyo telah sampai generasi ketiga dan telah berkembang dalam segi sarana dan prasarana, sehingga dapat menunjang pendidikan para santri. Semuanya menarik untuk ditelusuri historisnya sehingga belakangan ini banyak dari kalangan Islam dalam maupun luar negeri mengadakan penelitiannya di pondok pesantren Lirboyo.¹

Realitas munculnya persoalan sosial keagamaan di tengah umat merupakan keniscayaan dinamika ruang lingkup waktu. Jika pesantren modern memiliki cirri khas dalam memahami bahasa asing, di pesantren Lirboyo memiliki kajian tersendiri yang membedakan dengan berbagai pondok pesantren manapun di Indonesia, terutama dengan diselenggarakannya Lajnah Bahst al-Masail (LBM P2L) yang

¹ Ridlwan, Agus Muhammad Dahlan, *Pesantren Lirboyo (Sejarah, Peristiwa, Fenomena dan Legenda)*, (Kediri: BPK P2L), hlm, 233.

tak lain sebagai magnet pendidikan dalam memacu para santri mendalami ilmu agama. Hal ini berawal dari respon para santri melihat hukum Islam akibat kemajuan sains dan teknologi modern, para santri dituntut maju dan menggali khazanah intelektual klasik yang tertuang dalam sumber otoritatif Islam.

b. Status dan Kedudukan di Pondok Pesantren Lirboyo

Pada Waktu itu, kantor pusat Bahts al-Masail bertempat di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan kamar santri banyuwangi. Lokasi kamar ini ketepatan berada diatas jading sebelah masjid. Di tahun 70-an, tepatnya saat Gus Ali Bakar menjabat sebagai mudhir, musyawarah mulai terkoordinir dan terlahirlah nama Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo (MM P2L). latar belakang bangkitnya bahs masa'il di Lirboyo saat itu dikarenakan kegiatan Bahts al-Masail di pondok Ploso sudah terorganisir. Gus Ali Bakar juga pencetus kegiatan bahs masa'il di pondok Sarang. Akan tetapi, semenjak beliau pindah ke Sarang, kegiatan bahs masa'il Lirboyo vakum, bahkan bisa dikatakan mati. Untuk merealisasikan tujuan besar tersebut, banyak hal telah dilakukan oleh LBM P2L diantaranya membuat program utama yang didasarkan atas level kompetensi santri sebagai jenjang-jenjang menuju keberhasilan nyantri, yaitu :

1) Sorogan

Program sorogan ini dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk memberikan bimbingan dan pembinaan santri semenjak dini

dalam penguasaan ilmu alat (Nahwu dan Sharaf) sebelum mereka larut ke dalam konstelasi bidang fiqh dan ilmu lainnya. Dengan kata lain, sorogan diagendakan sebagai salah satu program LBM P2L guna mengantisipasi *trend mode* santri yang terlalu dini dalam *menfiqhkan* diri.

2) Musyawarah

Musyawah merupakan forum kajian terhadap ragam persoalan hukum dengan standar kitab yang telah ditentukan, sementara bahs masa'il adalah forum kajian yang tidak terikat dengan standar kitab.

LBM P2L memiliki kesibukan ilmiah, yaitu: menjalin kerja sama dengan pihak-pihak di luar pesantren, menghadiri undangan bahs masa'il dari pondok pesantren luar, undangan Bahts al-Masail FMP3 se Jawa Timur, undangan bahs masa'il universitas, pembukuan karya ilmiah, menjadi tutorial majalah, TV, radio lokal, website, serta diskusi-diskusi ilmiah lainnya.

Bahts al-Masail merupakan sebuah forum diskusi guna mencari dan memberikan jawaban atau solusi islam terhadap problematika-problematika aktual (*masâ'il al-wâqi'iyah*). Berdasarkan level eventnya, di lingkungan LBM P2L program ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1) Bahts al-Masail *Ibtidaiyyah* (MUSGAB)

Kegiatan musyawarah ini dilakukan antar kelas jenjang ibtdaiyyah yang berada di luar program LBM P2L. Namun, karena pertimbangan praktis untuk menjadikan forum tersebut sebagai wahana pelatihan siswa ibtdaiyyah dan untuk mempersiapkan ketrampilan diskusi mereka ketika aktif dalam forum-forum LBM P2L, seperti musyawarah *Fath al-Qarib* dan bahs masa'il saat mereka di tingkat Tsanawiyah, maka LBM P2L mengambil kebijakan menjadikan forum tersebut sebagai salah satu agenda program Bahts al-Masail. Bahts al-Masail tingkat Ibtidaiyyah ini dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk masing-masing kelas.

2) Bahts al-Masail Umum atau Lokal.

Peserta dalam Bahts al-Masail umum atau lokal hanya intern santri Lirboyo. Pelaksanaan Bahts al-Masail tingkat lokal ini diselenggarakan satu kali dalam seminggu, setiap malam selasa. Bahts al-Masail ini diselenggarakan oleh pengurus LBM P2L serta siswa tingkat tsanawiyah dan'aliyah secara bergiliran.

3) Bahts al-Masail Kubra.

Berbeda dengan Bahts al-Masail umum, karena peserta Bahts al-Masail Kubra/regional ini tidak hanya intern dari pondok pesantren Lirboyo, melainkan diikuti juga oleh delegasi dari pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang diundang. *Bahts al-*

Masail ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, tepatnya menjelang akhir tahun ajaran MHM.

Persoalan yang dikaji dalam *Bahts al-Masail* ini merupakan hasil inventarisasi dari peserta terkadang persoalan yang dikaji juga didapat dari usulan masyarakat luas bahkan tidak jarang tema yang diangkat merupakan isu-isu berskala nasional. Dalam konteks ini, LBM P2L bertindak sebagai penanggung jawab.

2. Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur Tahun 2020 M.

FMP3 adalah sebuah acara pengkajian yang dilakukan oleh pondok pesantren putri se-Jawa Timur dan Madura. FMP3 sendiri adalah Forum aspirasi Pondok Pesantren Putri untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, nantinya akan dibahas pada forum tersebut. Dengan menghadirkan tutor-tutor dari kalangan dunia pesantren yang sudah mumpuni dicidangnya masing-masing.

FMP3 pertama kali diadakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at al-Qur'aniyah (HMQ) Lirboyo-Kediri-Jawa Timur. Acara ini biasa dilakukan di tiap-tiap pondok pesantren yang telah dipilih menjadi penyelenggara acara. Pada acara tersebut, biasanya panitia FMP3 se-Jawa Timur dan Madura mengundang ratusan pondok pesantren salaf putri, tetapi yang tercatat sebagai peserta yang hadir ada sekitar lima puluhan pondok pesantren.

Dalam acara tersebut, seluruh perwakilan pesantren melaksanakan diskusi yang dikemas dalam bingkai Bahts al-Masail yang dilaksanakan santri putri merupakan suatu pergerakan progresif yang baik di lingkungan pesantren, mengingat pesantren selama ini terlihat sebagai sub kultur yang mengesampingkan suara perempuan dalam mengambil keputusan/hukum baik keagamaan maupun sosial. Selain itu, Bahts al-Masail tersebut secara tidak langsung telah mengajak para santri untuk terus membuka dasar hukum berupa kitab-kitab kuning sebagai landasan berideologi. Agar santri putri terus melakukan aktualisasi zaman dengan tetap merujuk pada kitab kuning, karena sekarang ini sudah sangat jarang santri yang mempelajari kitab kuning sebagai landasan hukum mereka.

Sedangkan tujuan Bahts al-Masail menurut Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo yaitu:²

Pertama, Bahts al-Masail bisa dijamin sebagai mediator dalam rangka mensosialisasikan gagasan-gagasan baru pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat.

Kedua, Bahts al-Masail dapat difungsikan sebagai ajang penempatan keterampilan, kreatifitas dan kualitas intelektual santri di pesantren, pemupukan jiwa kritis dan inovatif terhadap berbagai disiplin ilmu-ilmu agama, khususnya fiqh.

Ketiga, melalui Bahts al-Masail dapat dipersiapkan sejal dini kader-kader yang mumpuni dalam mengakomodir beragam perbedaan

pemikiran yanaag berkembang di kalangan umat, untuk kemudian memberikan formulasi terbaik secara arif dan bijaksana.

Demi tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, diharapkan partisipasi dan peran serta aktif dari segenap elemen bangsa. Pondok pesantren sebagai sub sistem lembaga pendidikan di Indonesia merasa terpanggil untuk berkarya nyata bersama elemen lain dalam menegakkan dan meluruskan roda kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didasari akhlaqul karimah. Pada saat ini, barangkali tidak berlebihan bila pondok pesantren diasumsikan sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki komitmen utama dalam pembinaan manusia yang berbudi, berakhlaqul karimah, bertaqwa dan sunggh-sungguh menyadari akan kapasitasnya sebagai makhluk yang memiliki keterkaitan secara horizontal (*hablun min al-nas*) dan ketekunan secara vertikal (*hablun min Allah*).³

Sementara itu, problematika kehidupan kian waktu kian mengemuka dikeseharian masyarakat, seiring dengan perkembangan era global serta kecanggihan dunia teknologi yang melesat maju. Bahkan semua itu mau tidak mau tentu akan merambah pada sendi perkehidupan di dalam beribadah. Sedangkan pemahamannya lewat al-Qur'an dan Hadits tidak sesederhana anggapan sebagian orang. Forum kajian fiqh antar pondok pesantren yang diharapkan mampu menjembatani terselesaikannya problematika diatas adalah merupakan salah satu langkah

³ Proyek Proposal Bahtsul Masa-il XXIV FMP3 Se-Jawa Timur Tahub 2020 M, hlm. 1.

alternatif. Sehingga kegagalan masyarakat yang resah menanti jawaban akan terpuaskan oleh penyajian jawaban di dalam peribadatan yang lurus dan perikehidupan yang lebih tegak.⁴

Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) adalah media komunikasi antar pondok pesantren yang diprakarsai oleh PP. Lirboyo Kediri dan pondok-pondok lain sewilayah eks. Karesidenan Kediri atas restu dan dukungan segenap masyayikh masing-masing pondok yang bersangkutan. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturrahim para kyai dan para santri antar pondok pesantren dalam rangka menyatukan visi dan misi agama guna mempertahankan ajaran Islam *'ala thoriqoti ahlussunnah waljama'ah*. Karena dewasa ini, marak serangan-serangan pemikiran dari berbagai pihak yang diarahkan pada kelompok *Ahlussunnah Wal Jama'ah* ini. Di samping itu, FMP3 dibentuk sebagai perwujudan kepedulian kalangan pesantren dalam menyikapi, menjawab dan mencari solusi dari segala permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁵

Sebagai bentuk kepedulian terhadap hal-hal diatas, FMP3 se-Jawa Timur mengupayakan kajian-kajian fiqh yang dikemas dalam Forum Bahts al-Masail antar Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur, sekaligus sebagai wahana pelatihan pada santri putri untuk berfikir serta bersikap cerdas dan seimbang.⁶

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ *Ibid*,

Berikut susunan pengurus dalam acara Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur Tahun 2020.⁷

I. PELINDUNG

No	Nama	Asal Pesantren
1.	KH. M. Anwar Manshur	P3HM Lirboyo Kediri
2.	KH. Abdullah Kafabihi Mahrus	P3HMQ Lirboyo Kediri
3.	KH. Nurul Huda	PP. Al-Falah Ploso Kediri
4.	KH. Zainuddin Jazuli	PP. Al-Falah Ploso Kediri
5.	KH. Anwar Iskandar	PP. As-Sa'diyah Jamsaren Kediri
6.	KH. Miftahul Akhyar	PP. Miftahussunnah Surabaya
7.	KH. Masbukhin Faqih	PP. Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
8.	KH. Sadid Jauhari	PP. As-Sunniyyah Jember
9.	KH. Imam Yahya Malik	PP. Al-Ma'ruf Bandar Lor Kota Kediri
10.	KH. Abdul Nasir Fatah	PP. Putri Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum Jombang
11.	KH. Hasan Abdul Jalal	PP. Putri Nurul Qodim Kalijajar Paiton Probolinggo
12.	KH. Masyhudi	PP. Hisayatut Thullab Trenggalek
13.	KH. Mujib Imron	PP. Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan
14.	Ibu Hj. Khadijah Idris	PPTQ Lirboyo Kediri
15.	Ibu Hj. Muslihah	PP. Tarbiyatus Nasyi'at Paculgowang Jombang
16.	Ibu Hj. Aisyah	PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan

⁷*Ibid*, hlm. 5.

17.	Ibu Hj. Qoni'atuz Zahro Sa'id	PP. As-Sa'idiyah Jamsaren Kediri
18.	Ibu Hj. Lilik Nur Kholidah	PP. Al-Badriyah Al-Hikmah Purwoasri
19.	Ibu Hj. Roikhanah Faqih	PP. Darussalam Sumberasari Pare Kediri
20.	Ibu Hj. Zakiyyah	PP. Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri
21.	Ibu Hj. Azzah Nur Laila	P3HMQ Lirboyo Kediri
22.	Ibu Hj. Diana Susilowati Saif	PP. Genggong Pajarakan Probolinggo

II. PENASEHAT

No	Nama	Asal Pesantren
1.	KH. Atho'illah Sholahuddin	PP. Lirboyo Kediri
2.	KH. Dliyauddin	PP. Mambaul Hikam Manten Blitar
3.	KH. Muhibbul Aman Ali	PP. Roudlorul Ulum Besuk Kejayan Pasuruan
4.	KH. Ibnu Shodiq	PP. Hidayatul Mubtadi'in Ngunut Tulungagung
5.	KH. Bahrul Huda	PP. An-Nur Gondanglegi Malang
6.	KH. Amir Jamaluddin	PP. Walisongo Cukir
7.	Agus H. Reza Ahmad Zahid	PP. Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri
8.	Agus H. Abdul Mu'id Shohib	PP. Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang
9.	Agus HM. Shobih Al-Muayyad	PP. Tarbiyatun Nasyi'at Paculgowang Jombang
10.	Agus Anang Darunnaja	PP. As-Sa'diyah Jamsaren Kediri

11.	Agus Fauzi Hamzah	PP. Miftahul Ulum Pare Kediri
12.	Agus H. Ibrahim Abdul Hafidz	PP. Hidayatus Sholihin Turus Kediri
13.	Agus H. Bahrul Huda	PP. mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
14.	Agus Ali Wafa	PP. Darussalam Sumbersari Kediri

III. DEWAN HARIAN

Jabatan	Nama	Asal Pesantren
Ketua Umum	HM. Adibus Sholeh	P3HM Lirboyo Kediri
Ketua Satu	M. Fadloli	PP. Rahmatul Ummah Ringinrejo Kediri
Ketua Dua	As'adur Rofiq	PP. Putri Darul Hidayah Simbersari Kediri
Ketua Tiga	H. Muhammad	P3HMQ Lirboyo Kediri
Ketua Empat	Amaliyatul Ulya	P3HM Lirboyo Kediri
Sekretaris Umum	M. Maemun	P3HM Lirboyo Kediri
Sekretaris Satu	Abu Lathif	P3TQ Lirboyo Kediri
Sekretaris Dua	M. Nurus Shobah	P3HM Lirboyo Kediri
Sekretaris Tiga	Ghouts al-Mustaghisin	P3HMQ Lirboyo Kediri
Sekretaris Empat	Miftahur Rohmah	P3TQ Lirboyo Kediri
Bendahara	Ilham Haqiqi	P3HM Lirboyo Kediri
Wakil Bendahara	Ma'rifatul Ghina	PP. Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri

IV. PEMBANTU UMUM

No	Nama	Asal Pesantren
1.	M. Syakir Nashihuddin	PP. Al-Amin Ngasinan Kediri
2.	H. Abdurrohman Al-Auf	P3HMQ LirboyoKediri

3.	M. Syarif Hakim	PP. HMS Lirboyo Kediri
4.	M. Duhri	PP. Mambaul Hikam Manten Blitar
5.	Fathurrijal Thohir	P3HM Lirboyo Kediri

B. Keputusan Bahts al-Masail FMP3 Tentang Nafkah di Era Millenial

1. Deskripsi Masalah Bahts al-Masail FMP3 Tentang Nafkah di Era Millenial

Memenuhi kebutuhan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan non-materi. Selain mencukupi kebutuhan istri, seorang suami juga mesti menafkahi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Kedua hal ini sudah menjadi tanggung jawab suami dan konsekuensi berumah tangga.

Di-era sekarang tak ubahnya kepentingan yang sangat sulit dihindari adalah Hp atau Gadget. Otomatis selain memenuhi uang belanja, jalan-jalan dan membelikan kosmetik istri, seorang suami juga dituntut membelikan pulsa istri dan anak anaknya. baik untuk kepentingan jualan online bagi istri, atau sekedar mengisi boring (bosan) di rumah dengan berselancar di sosmed. Pulsa dan data internet juga berguna untuk interaksi keluarga. Bahkan pendidikan sekarang mulai SMA sudah banyak memakai HP demi kepentingan sekolah. Di antara menunjang belajar dan memperkaya wawasan, penunjang makalah kuliah pelajar dengan mencari informasi di situs-situs google.

Keterangan tambahan diberikan oleh Ust. M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3, beliau menjelaskan:

Sekarang zaman kan serba berubah, mulai dari hal-hal kecil yang ada disekitar kita, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Sebagai contoh orang yang ingin membeli makanan tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah mengeluarkan motor kemudian pergi ke penjual makanan, cukup dengan buka HP sudah banyak aplikasi yang menyediakan jasa tersebut. Sehingga seiring dengan kemajuan zaman yang seperti itu, umat manusia terutama kitaumat Islam juga tidak dapat menghindarinya.⁸

Selain keterangan mengenai deskripsi masalah, Ust. M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3 juga menjelaskan mengenai metode *istinbath* yang digunakan dalam Bahts al-Masail. Berikut penjelasan beliau:

Metode *Istinbath* yang digunakan dalam Bahts al-Masail tersebut adalah *Ilhaq*. Yang mana *Ilhaq* sendiri hampir sama dengan *Qiyas*. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, dimana dalam *qiyas*, ulama' menyamakan suatu kejadian yang belum ada dengan kejadian yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *Ilhaq*, ulama' menyamakan hukum suatu kejadian baru dengan kejadian sudah dijelaskan dalam teks suatu kitab (*mu'tabar*). Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pemberian pulsa dan paket internet dapat disamakan dengan *ta'bir* dalam Kitab *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzdzab* karya dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa masalah upah dokter dan pengobatan itu diluar dari kewajiban nafkah yang ditanggung jawabkan pada suami.⁹

2. Jawaban Mengenai Deskripsi Masalah Bahts al-Masail FMP3 Tentang Nafkah di Era Millenial

Pulsa dan paket internet bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi dalam rangka *mu'asyarah*

⁸ Wawancara dengan Ust. M. Maemun selaku Sekretaris Umum Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020.

⁹ Wawancara dengan Ust. M. Maemun selaku Sekretaris Umum Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020.

bil-ma'ruf, menyenangkan istri, maka disunahkan memberikan pulsa dan paket internet selama tidak berdampak negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.¹⁰

Sedangkan memberikan pulsa dan paket internet bagi orang tua kepada anaknya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi disunahkan memfasilitasi smartphone/gadget dan laptop jika diperlukan seperti untuk menunjang kebutuhan belajar yang berbasis komputer dan fasilitas bermain, bahkan hukumnya wajib jika sebagai penunjang ilmu yang *fardlu ain* dan *fardlu kifayah*.¹¹

Keterangan tambahan diberikan oleh Ust. M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3, beliau menjelaskan:

Kalau kita lihat sebagaimana sekarang, terlebih lagi karena saat ini sedang dilanda musibah yang akan lebih membahayakan untuk interaksi secara langsung, hal ini telah berubah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sehingga orang tua dalam hal ini dituntut untuk lebih bijak dalam memberikan fasilitas penunjang belajar bagi anak-anak mereka. Karena mau tidak mau, kemajuan dan perbedaan proses belajar saat ini mengharuskan untuk mempunyai HP atau laptop dan juga paket data.¹²

Orang tua diperbolehkan Memberi fasilitas dan membiarkan anak menggunakan smartphone/gadget dengan syarat;¹³

- a. Bertujuan edukasi kepada anak dan atau sekedar menghilangkan kejenuhan.

¹⁰ Hasil Keputusan Bahts al-Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Ust. M. Maemun selaku Sekretaris Umum Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

- b. Tidak sampai berdampak buruk pada kesehatan, karakter, psikis, tumbuh kembang dan sosial anak.
- c. Ada pengawasan dan pengarahan yang intensif dari orang tua sekiranya tidak sampai menimbulkan kecanduan pada permainan tersebut.
- d. Ada dugaan kuat dari orang tua bahwa si anak tidak menyalahgunakan smartphone tersebut untuk konten yang negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.

Keterangan tambahan diberikan oleh Ust. M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3, beliau menjelaskan:

Hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua meliputi yang sudah disebutkan dalam keputusan FMP3 tersebut merupakan antisipasi agar anak tidak menjadikan fasilitas HP dan paket data untuk sesuatu yang membahayakan dan mengandung banyak madlorot didalamnya. Misal saja dengan adanya HP dan paket data dimudahkan untuk mengakses berbagai macam situs, baik situs yang memberi manfaat maupun situs yang mengandung unsur maksiat. Sehingga apabila orang tua lalai dengan hal tersebut, anak menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan akibat yang akan mempengaruhi kepribadian anak menjadi liar. Hal ini yang menjadi point penting antara diwajib atau tidakkannya memberikan fasilitas HP, pulsa dan paket internet kepada anak, ataupun juga suami kepada istri.¹⁴

3. Dasar Hukum Jawaban Deskripsi Masalah Bahts al-Masail FMP3

Tentang Nafkah di Era Millennial

- a. Kitab Mughni al-Muhtaj, Juz , hlm. 460.
- b. Kitab Fath al-Mu'in, hlm. 141.
- c. Kitab Mausyuah al-Fiqhiyyah, Juz 8, hlm. 65.

¹⁴ Wawancara dengan Ust. M. Maemun selaku Sekretaris Umum Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020.

- d. Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab, Juz 6, hlm. 253.
- e. Kitab Syarh al-Yaqut al-Nafis, hlm. 767.
- f. Kitab Hasyiah al-Bajuri, Juz 2, hlm. 90.

Bunyi Ibarat

- a. مغني المحتاج الجزء الرابع ص. ٤٦٠
 وبدأ المصنف بنفقة الزوجة لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع, ولا تسقط بمضي الزمان فهي أقوى من غيرها. الى أن قال, ولما أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها عليه ثلاثة حقوق مؤكدات: النفقة, والكسوة والإسكان وهو يتكلفتها غالبا, فكان له عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق لضعف عقلها, والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة: الطعام, والإدام, والكسوة, وآلة التنظيف, ومتاع البيت, والسكنى, وخادم إن كانت ممن تخدم.¹⁵

Artinya: Penulis memulai dengan membahas nafkah untuk istri karena nafkah itu sebagai alat tukar supaya suami bisa menikmati istri. Dan nafkah tidak akan gugur walaupun berlalunya waktu karena nafkah itu lebih kuat dari yang lainnya. Kewajiban itu tertulis dalam firman Allah SWT: Dan ketika Allah mengizinkan suami untuk memukul istri dengan 3 kali pukulan dan mentalaknya 3 kali. Maka Allah memberikan baginya 3 hak tertentu, yaitu: nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang dibebankan kepada suami pada umumnya. Maka bagi suami atas istri mendapatkan 2 kali lipat dari hak-hak karena kelemahan akalunya, hak-hak itu menjadi wajib karena adanya hubungan suami istri dan ada 7 hak, yaitu: makanan, perawatan, pakaian, alat kebersihan, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu apabila dia membutuhkan.

- b. فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمة الدين ص. ١٤١
 وعليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة لا أكثر لأنه من المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمة وإن كان جميلة. تخدم أي يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبدة بترفها في بيت زوجها وإنما يجب عليه الإخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو محرم أو مملوك لها ولو عبدا أو بصبي غير مرأه.¹⁶

¹⁵ Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 4, hlm. 460.

¹⁶ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bisyarikh Qurrat al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), hlm. 141.

Artinya: Dan bagi suami meskipun dalam keadaan miskin, suami tetap wajib memberi 1 pelayan untuk 1 istri yang merdeka, karena itu bagian dari pergaulan baik dengan istri. Tetapi kalau istri adalah seorang budak walaupun cantik, maka dia tidak perlu diberi pelayan karena dia sudah terbiasa melayani. Maka tidak perlu dimewah-mewahkan oleh suaminya. Jadi suami wajib memberikan pelayan walaupun pelayan itu seorang wanita merdeka, atau pelayan itu orang yang disewa, atau pelayan itu masih mahromnya istri, atau budaknya istri, atau budak laki-laki, ataupun pelayan itu anak kecil yang belum baligh.

C. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثامن ص. ٦٥

حسن العشرة: يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها, وتقدم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها, لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وفي الخير: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم خلقا ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف بها ومداعبتها. فقد جاء في الأثر كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه, وتأديبه فرسه, وملاعبته أهله, فإنهن من الحق.¹⁷

Artinya: Disarankan bagi suami untuk memperbaiki perilakunya dengan istri dan bersikap lemah lembut padanya, dan menawarkan sesuatu yang bisa disajikan untuk mendamaikan hatinya. Seperti firman Allah SWT: Dan hidup dengan mereka dalam kebaikan. Dan Allah berfirman: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif (baik) perlakukanlah wanita dengan baik karena dia adalah orang yang melayanimu. Rasulullah SAW bersabda: Kamu adalah wanita terpilih diantara wanita lain yang memiliki akhlaq. Diantara sopan santun dalam memperlakukan istri adalah bersifat lemah lembut dan membelainya. Dalam suatu kebiasaan, setiap sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim adalah batal kecuali untuk menembakkan busurnya, melatih kudanya dan bermain dengan keluarganya karena itu semua merupakan kebenaran.

d. المجموع شرح المهذب الجزء الثامن ص. ٢٥٣

وأما الادوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لانه ليس من النفقة الثابتة, وإنما يحتاج إليه لعارض وأنه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار.

¹⁷ Tim Penerbit Mauseh Quwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Juz 4, (Quwait: Wizarah Auqof al-Quwaitiyyah, t.t), hlm. 65.

وأما الطبيب فإنه إن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لانه يراد للتنظيف، وان كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، لان الاستمتاع حق له فلا يجبر عليه.¹⁸

Artinya: Suami tidak wajib memberikan obat-obatan, biaya dokter dan bekam. Karena itu semua bukan nafkah tetap, melainkan sesuatu yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dan hal itu juga berlaku untuk mempercantik tubuh. Jadi suami tidak harus memberikan hal tersebut. Contohnya seperti orang menyewa rumah, maka penyewa tidak punya kewajiban memperbaiki apa yang rusak dari rumah tersebut. Adapun suami memiliki kewajiban memberikan wewangian (minyak) tersebut hanya untuk kenikmatan dan kesenangan maka suami tidak wajib memberikannya. Karena kenikmatan merupakan hak pribadi seseorang masing-masing, jadi tidak diwajibkan.

e. شرح الياقوت النفيس ص. ٧٦٧

ما يجب لمن وجبت له النفقة الأدم حسب العادة إن كانوا ممن يعتادون اللحم فلهم اللحم أو يعتادون السمك فلهم السمك أو كانوا يعتادون اللحم من الجمعة إلى الجمعة فقط فالمعتاد هو الذي يجب وكذا الشاهي والقهوة والزيت وغيره كل ذلك كما يجب للزوجة يجب كما للقریب والرقيق لأنه جاء في الحديث أطمعهم مما تطعمون واكسوهم مما تكفون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون.¹⁹

Artinya: Sesuatu yang wajib bagi orang yang memiliki tanggungjawab nafkah itu harus melihat kebiasaan, jika istri terbiasa mengkonsumsi daging maka daginglah yang menjadi nafkah, jika ikan maka ikan, atau mereka terbiasa mengkonsumsi daging mulai hari jum'at sampai hari jum'at berikutnya. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan maka itulah yang wajib dijadikan nafkah. Begitu juga dengan teh, kopi, minyak zaitun dan semacamnya. Hal-hal tersebut sebagaimana diwajibkan untuk seorang istri maka wajib juga diberikan kepada kerabat dan budak. Karena ada hadits yang mengatakan: berilah mereka makan sebagian dari apa yang kamu makan, dan berikanlah mereka pakian dari yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu untuk melakukannya.

f. الباجوري الجزء الثاني ص. ٩٠

¹⁸ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzdzab*, Juz. 8, hlm. 253.

¹⁹ Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syatiri, *Syarkh al-Yaqut al-Nafis*, Juz. 8, hlm. 767.

ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك وما جرت به العادة من الكعك والسمك والنقل في يوم العيد والحبوب في العشر وما يفعل في أربع أيوب ويوم صباغ البيض والقهوة والدخان ان اعتادت شربهما والسراج في أول الليل لجران العادة بذلك والضابط لها كل ما جرت به العادة.²⁰

Artinya: Dan wajib bagi suami untuk memberikan buah-buahan yang ada di musimnya, seperti buah persik, aprikot, buah pir, dan semacamnya. Dan sesuatu yang telah berlaku sampai kebiasaan entah itu dari kue, ikan dan transportasi pada hari raya 'eid, dan panen buah dari ceri pada musim panas. Dan sesuatu yang dilakukan pada hari rabu ayyub dan hari paskah, dan kopi atau shisha jika mereka terbiasa menghisabnya, dan lampu pada malam hari. Karena itulah yang berlaku sesuai adat. Yang menjadi tolak ukur nafkah yaitu sesuatu yang berlaku sesuai adat.

C. Temuan Penelitian

1. Menurut Hasil Bahts al-Masail FMP3 di Pondok Pesantren Lirboyo, pulsa dan paket internet bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf*, menyenangkan istri, maka disunahkan memberikan pulsa dan paket internet selama tidak berdampak negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat. Sedangkan memberikan pulsa dan paket internet bagi orang tua kepada anaknya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi disunahkan memfasilitasi smartphone/gadget dan laptop jika diperlukan seperti untuk menunjang kebutuhan belajar yang berbasis komputer dan fasilitas bermain, bahkan hukumnya wajib jika sebagai penunjang ilmu yang *fardlu ain* dan *fardlu kifayah*.

²⁰ Imam Ibn Qosim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz. 2, (Surabaya: Dar al-Nashr al-Mishriyyah, t.t), hlm. 90.

2. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam kegiatan Bahts al-Masail di Pondok Pesantren Lirboyo tersebut diantaranya adalah terdapat dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, Kitab Fath al-Mu'in, Kitab Mausyuah al-Fiqhiyyah, Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab, Kitab Syarh al-Yaqut al-Nafis, Kitab Hasyiah al-Bajuri, Kitab Bughyah al-Musyarsyidin dan lain-lain.
3. Metode *Istinbath* yang digunakan dalam Bahts al-Masail tersebut adalah *Ilhaq*. Yang mana *Ilhaq* sendiri hampir sama dengan *Qiyas*. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, dimana dalam *qiyas*, ulama' menyamakan suatu kejadian yang belum ada dengan kejadian yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *Ilhaq*, ulama' menyamakan hukum suatu kejadian baru dengan kejadian sudah dijelaskan dalam teks suatu kitab (*mu'tabar*).